



BUPATI PUNCAK PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI PUNCAK NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PUNCAK NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS POKOK FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PUNCAK,

- Menimbang : a. bahwa susunan organisasi, penjabaran tugas pokok fungsi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 28 Tahun 2016 sudah tidak sesuai dengan tuntutan tugas dan ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa setelah diadakan evaluasi terhadap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta menyikapi perkembangan otonomi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, penjabaran tugas pokok fungsi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Puncak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 7 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4806);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke II atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 349);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PUNCAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PUNCAK NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS POKOK FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Penyusun Program dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Anggaran, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Penyusunan APBD;
 - 2) Sub Bidang Pengendalian APBD.
 - 3) Sub Bidang Penyusunan Regulasi, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - d. Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Penerimaan dan Pengeluaran;
 - 2) Sub Bidang Belanja Pegawai;
 - 3) Sub Bidang Pelaporan.
 - e. Bidang Akuntansi, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pembukuan;
 - 2) Sub Bidang Verifikasi;
 - 3) Sub Bidang Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah.
 - f. Bidang Aset, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi;
 - 2) Sub Bidang Pengadaan dan Distribusi;
 - 3) Sub Bidang Pemeliharaan dan Penghapusan.
 - g. UPT
 - h. Jabatan Fungsional

- (2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Diantara ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3
Bidang Anggaran

Pasal 7A

- (1) Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;
- (2) Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala badan dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas tugas di bidang pengelolaan anggaran yang meliputi penyusunan anggaran pendapatan dan pembiayaan, anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan rencana dan program kerja pengelolaan anggaran;
 - b. perumusan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah;
 - c. perumusan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah
 - d. perumusan perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan;
 - e. perumusan Perda tentang APBD dan perubahan APBD;
 - f. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan anggaran;
 - g. pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pengelolaan anggaran;
 - h. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan anggaran;
 - i. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan anggaran;
 - j. pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan anggaran;
 - k. evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan anggaran;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.
- (4) Bidang Anggaran, membawahi .
 - a. Sub Bidang Penyusunan APBD;
 - b. Sub Bidang Pengendalian APBD.
 - c. Sub Bidang Penyusunan Regulasi, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 7B

- (1) Sub Bidang Penyusunan APBD dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang;

- (2) Kepala Sub Bidang Penyusunan APBD mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas penyusunan APBD;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bidang Penyusunan APBD menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan pembiayaan serta perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. pelaksanaan penyusunan penetapan cahs budget;
 - d. pelaksanaan penganalisaan laporan realisasi penerimaan pendapatan pemerintah daerah,
 - e. pelaksanaan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Pasal 7C

- (1) Sub Bidang Pengendalian APBD dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang;
- (2) Kepala Sub Bidang Pengendalian APBD mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengendalian anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bidang Pengendalian APBD menyelenggarakan fungsi
 - a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengendalian anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. pelaksanaan perencanaan pengendalian anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. pelaksanaan pengendalian perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap penyediaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - f. pelaksanaan koordinasi pengendalian anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Pasal 7D

- (1) Sub Bidang Penyusunan Regulasi, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang;

- (2) Kepala Sub Bidang Penyusunan Regulasi, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bidang Penyusunan Regulasi, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi
 - a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan penyusunan regulasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. pelaksanaan penyusunan dan rumusan regulasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - c. penyusunan regulasi/kebijakan pedoman teknis penyusunan APBD;
 - d. penyusunan regulasi pelaksanaan APBD;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi terhadap regulasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - f. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya;
 - h. membuat laporan pelaksanaan tugas.

3. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Puncak Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, penjabaran tugas pokok fungsi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Puncak dinyatakan tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Puncak.

Ditetapkan di Ilaga
Pada tanggal 19 September 2023

BUPATI PUNCAK,



WILLEM WANDIK

